



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten  
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

### KEPUTUSAN

#### KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

#### SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 060/Kep. 55 /Pemotda/2024

#### TENTANG

#### PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

#### KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

#### SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, maka salah satunya diperlukan adanya pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) teladan;
- b. bahwa proses pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) teladan di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Teladan Di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 52).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 dan Kementerian Dalam Negeri tentang Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
  2. Surat Edaran Gubernur Banten Nomor: 060/II-ORB/2022, tentang Percepatan Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Teladan Di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka :
1. Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Nomor: 060/Kep. 49/Pemotda/2024 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
  2. Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Nomor: 060/Kep. 50/Pemotda/2024 Tentang Penetapan Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Teladan Di Lingkungan Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Agustus 2024

Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi  
Daerah



Agus Mintono, SH, M.Si

Tembusan:

1. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
2. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan :  
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi  
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Nomor : 060/Kep. 55 /Pemotda/2024

Tanggal : 30 Agustus 2024

Tentang : PEDOMAN PEMBERIAN  
PENGHARGAAN BAGI APARATUR  
SIPIL NEGARA TELADAN DI  
LINGKUNGAN BIRO  
PEMERINTAHAN DAN OTONOMI  
DAERAH

## PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Untuk memastikan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah khususnya di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten, diperlukan suatu penilaian kinerja yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil yang optimal. Sebagai hasil dari penilaian kinerja maka perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Teladan atas kinerjanya. ASN yang dimaksud dalam pedoman ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Legalitas penilaian kinerja, disiplin, dan pemberian penghargaan mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:
  - a. Pasal 228 ayat (3) "*penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan*"
  - b. Pasal 229 ayat (2) "*instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin*"
  - c. Pasal 231 "*PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan*".
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  - a. Pasal 35 ayat (3) "*penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan*".

- b. Pasal 48 *“PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan”*.
- c. Pasal 51 ayat (2) *“instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta wajib melaksanakan berbagai upaya penegakan disiplin.*

**B. Waktu dan Sasaran**

**1. Waktu**

Pemberian penghargaan kepada ASN Teladan dilaksanakan pada:

- a. Bulanan; dan
- b. Tahunan.

**2. Sasaran**

Sasaran dari penilaian kinerja ASN adalah Seluruh ASN di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

**C. Tujuan**

Tujuan ditetapkannya Pedoman Pemberian Penghargaan ASN Teladan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah untuk:

1. memberikan petunjuk pelaksanaan penilaian ASN Teladan;
2. memberikan apresiasi dan pengakuan ASN dalam melaksanakan pekerjaan yang memberikan dampak positif bagi organisasi dan menjadi teladan bagi seluruh ASN di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
3. mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap ASN serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.
4. meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja ASN Teladan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

**BAB II**  
**BENTUK, PERSYARATAN, DAN TAHAPAN**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA**

**A. Bentuk Penghargaan**

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memberikan penghargaan kepada ASN teladan, dalam bentuk:

1. piagam penghargaan bagi ASN Teladan Tahunan;
2. publikasi foto ASN yang berprestasi setiap bulanan dan tahunan;
3. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
4. penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Waktu Pemberian Penghargaan kepada ASN Teladan, diumumkan setelah dilakukan pemilihan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk penghargaan setiap bulannya ditetapkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
  - b. untuk penghargaan tahunan ditetapkan paling lambat tanggal 26 Desember Tahun berjalan.

**B. Persyaratan Pemberian Penghargaan**

1. Penghargaan bagi ASN Teladan diberikan kepada 1 (satu) orang untuk setiap:
  - a. bulan; dan
  - b. tahun.
2. Penghargaan ASN Teladan untuk setiap bulannya diberikan kepada ASN yang memenuhi persyaratan *Core Values* ASN Berakhlak sebagai berikut:
  - a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima berkenaan dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - b. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab berkenaan dengan tugas dan disiplin, dengan indikator:
    - 1) menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja, yang diukur berdasarkan absensi elektronik; dan
    - 2) menaati ketentuan apel pagi atau upacara
    - 3) rapih berpakaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pakaian Dinas.
  - c. Kompeten, dinilai dari kinerja yang diberikan pimpinan langsung secara sistematis;
  - d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan baik pendapat, ide, dan gagasan;
  - e. Loyal, yaitu memberikan dukungan penuh terhadap semua kebijakan dan perturan yang ditetapkan serta selalu menjaga nama baik sesama ASN;

- f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan/atau
  - g. Kolaboratif, yaitu mampu bekerja sama dengan setiap ASN di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
3. Penghargaan ASN Teladan untuk setiap tahunnya diberikan kepada ASN yang memenuhi persyaratan *Core Values* ASN Berakhlak sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2, dan memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
- a. pernah mendapatkan penghargaan bulanan pada tahun berjalan dan memiliki inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan dan/atau memiliki prestasi atau penghargaan yang mendapatkan pengakuan dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah atau Instansi lain;
  - b. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin pada tahun berjalan.

### C. Tahapan Pemberian Penghargaan

1. Penghargaan ASN Teladan untuk setiap bulannya
  - a. Pengelola Kepegawaian pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten menyiapkan bahan rekapitulasi presensi dan rekapitulasi apel ASN setiap bulannya serta kinerja periodik ASN :
    - 1) rekapitulasi Laporan Disiplin bulanan ASN di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah setiap bulan yang diperoleh dari aplikasi sistem informasi presensi online ASN diseleksi berdasarkan tingkat keterlambatan/ketidakhadiran yang paling sedikit waktunya dan rekapitulasi apel atau upacara
    - 2) kinerja periodik ASN hasil dari aplikasi e-kinerja;
  - b. Pengelola Kepegawaian menyampaikan bahan rekapitulasi presensi dan rekapitulasi apel ASN sebagai salah satu unsur *Core Values* ASN Berakhlak kepada Kasubag Tata Usaha dan Kabag Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat
  - c. Kasubag Tata Usaha dan Kabag Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat melakukan penelitian terhadap rekapitulasi presensi dan rekapitulasi apel ASN untuk menentukan 3 ASN yang memiliki kehadiran apel dan presensi yang terbaik;
  - d. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud huruf c disampaikan kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - e. Kepala Biro dengan mempertimbangkan unsur-unsur *Core Values* ASN Berakhlak sebagai bahan penilaian dan selanjutnya memilih salah satu ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk diberikan penghargaan bulanan;
  - f. Pengelola Kepegawaian menyiapkan piagam penghargaan ASN Teladan.
2. Penghargaan ASN Teladan untuk setiap tahunnya

- a. Pengelola Kepegawaian pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten menyiapkan bahan rekapitulasi ASN yang sudah mendapatkan penghargaan ASN Teladan bulanan pada tahun berjalan;
- b. Pengelola Kepegawaian menyampaikan bahan rekapitulasi rekapitulasi ASN yang sudah mendapatkan penghargaan ASN Teladan bulanan pada tahun berjalan dan memiliki inovasi yang bermanfaat untuk Unit Kerja atau Instansi atau masyarakat kepada Kasubag Tata Usaha dan Kabag Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat untuk dilakukan penelitian;
- c. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan hasilnya kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- d. Kepala Biro mempertimbangkan unsur-unsur *Core Values* ASN Berakhlak sebagai bahan penilaian;
- e. Kepala Biro memilih salah satu ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk diberikan penghargaan tahunan;
- f. Pengelola Kepegawaian menyiapkan piagam penghargaan ASN Teladan.

Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi  
Daerah



Agus Mintono, SH, M.Si



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten  
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
NOMOR : 800/ 54 - PEMOTDA/2024

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dan salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- b. Bahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk sebagai agen perubahan budaya kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tentang Pembentukan Agen Perubahan Budaya Kerja di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah tentang Penunjukan Agen Perubahan Budaya Kerja di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

KESATU : Menunjuk Agen Perubahan Budaya Kerja di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan individu yang terdiri atas para pejabat dan/atau pegawai yang terlibat secara intensif dalam merencanakan perubahan nilai-nilai budaya kerja dan pola pikir serta mengimplementasikannya dalam perilaku sehari-hari sehingga menjadi teladan (role model) bagi pegawai lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :.

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan


dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik.

2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik dan sebagai penerak untuk melakukan inovasi dalam membangun budaya kerja;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai dengan pengambil keputusan;
6. Sebagai teladan (role model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan  
Otonomi Daerah

  
Agus Mintono, SH, M.Si

Lampiran Keputusan Kepala Biro Pemerintahan  
Dan Otonomi Daerah

Nomor :800/Kep. 54 -Pemotda/2024


Tanggal : 30 Agustus 2024

Tentang :Penunjukan Agen Perubahan Budaya  
Kerja di Lingkungan Biro Pemerintahan  
dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah  
Provinsi Banten

**AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	Agus Mintono, SH, M.Si Nip. 196808051998031010	Plt. Kepala Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2	Dr. Setiawandi Hakim, SH, S.Sos, M.Si,MH Nip. 197204041996011001	Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kesejahteraan Rakyat
3	Tubagus Rubal Faisal, S.Si, Me Nip. 197211032001121002	Analisis Kebijakan Ahli Madya
4	Drs. Gusnedi, AP NIP. 197208201993111003	Analisis Kebijakan Ahli Madya
5	Purwadi, S.Sos, M.Si Nip. 197304111993021001	Kasubag Tata Usaha
6	Tuti Euis, SE Nip. 197304212014092001	Pengelola Kepegawaian

Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan  
Otonomi Daerah



Agus Mintono, SH, M.Si



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang - Banten Telp. (0254) 200123 Fax. (0254) 200520

## KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Nomor : 100/Kep. 36 - Pemotda/2024

### TENTANG

### PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

### KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan penerapan Standar Pelayanan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;


5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten No 11 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 38);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 45);

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Penerapan Standar Pelayanan pada Biro Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten, meliputi jenis pelayanan:  
a. Konsultasi  
b. Pengaduan
- KETIGA : Standar Pelayanan ini untuk dilaksanakan oleh Penyelenggara / Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara, Aparat Pengawas dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 28 Maret 2024

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN  
OTONOMI DAERAH



Gunawan Rusminto, AP, M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Nomor : 100/Kep. 36 - Pemotda/ 2024  
Tanggal : 28 Maret 2024  
Tentang : Penerapan Standar Pelayanan  
Pada Biro Pemerintahan Dan  
Otonomi Daerah Sekretariat  
Daerah Provinsi Banten

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI  
DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN


A. STANDAR PELAYANAN : KONSULTASI

1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia 2. Surat Tugas dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah, bagi Aparatur Sipil Negara
2.	Prosedur	Dapat dilihat pada SOP
3.	Waktu Pelayanan	Waktu yang diperlukan mulai konsultasi sampai selesai $\leq$ 180 menit
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Administrasi
6.	Pengelolaan Konsultasi	Tim Konsultasi

B. STANDAR PELAYANAN : PENGADUAN

1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia 2. Surat Tugas dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah, bagi Aparatur Sipil Negara
2.	Prosedur	Dapat dilihat pada SOP
3.	Waktu Pelayanan	Sesuai dengan peraturan yang berlaku
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Administrasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Tim Penanganan Pengaduan / Komplain

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
DAN OTONOMI DAERAH



The image shows a circular official stamp of the Provincial Secretariat of Banten. The text inside the stamp reads 'PEMERINTAH DAN OTONOMI DAERAH' around the top edge and 'SETDA' in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Gunawan Rusminto, AP, M.Si